



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 0028/Pdt.G/2014/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (karyawan toko), alamat tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pengusaha perak dan permata), tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatan tanggal XX Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor XX/Pdt.G/2014/PA.Bdg tanggal XX Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Badung sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Badung No. XX/Pdt.G/2010/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XX April 2010 yang telah berkekuatan hukum dan telah dikeluarkan akta cerai no. XX/XX/XXXX/PA.Bdg;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak :
  - a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal XX Agustus 1991;
  - b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal XX April 1996
3. Bahwa selama masa berlangsungnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:
  - a. tanah beserta bangunan rumah yang berada di Kuta, Kabupaten Badung dengan Nomer Sertifikat Hak Milik No : 80 Luas 231 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal XX Februari 2001;
  - b. hutang bersama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);adalah harta bersama yang diperoleh Pengugat dan Tergugat selama perkawinan;
4. Bahwa sertifikat tersebut masih berada di XXX Kedonganan yang digunakan sebagai jaminan saat Pengugat mencari pinjaman uang di XXX tersebut dan hal ini juga sudah mendapat persetujuan dari Tergugat;
5. Bahwa dari harta-harta bersama tersebut, Pengugat mohon agar harta-harta bersama tersebut dibagi dua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan alasan di atas Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanah beserta bangunan rumah yang berada di Kuta, Kabupaten Badung dengan Nomer Sertifikat Hak Milik No : 80, Luas 231 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal XX Februari 2001 ;
- b. hutang bersama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);  
adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
  1. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan hakim mediator, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ingin tinggal di rumah yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat sebelum rumah tersebut laku terjual karena sudah 4 tahun Penggugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berumah tanah dan bangunan saat ini ditempati oleh Tergugat bersama istri Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hutang bersama Penggugat dan Tergugat diperoleh dari XXX Kedonganan, dengan jumlah pinjaman awal Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), namun sisa hutang tersebut saat ini kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selama ini Tergugat yang membayar angsuran pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal berikut:

- Bahwa jumlah pinjaman awal dari XXX Kedonganan bukan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak, dan sisanya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan untuk uang muka pembelian sepeda motor oleh Penggugat;
- Bahwa masih ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah toko aksesoris di Kuta bernama Koralum Studio 57 dengan nilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan toko tersebut sudah dipindahtangankan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk tinggal di rumah bersama selama rumah belum terjual karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang mengakui jawaban Tergugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sisa pinjaman dari XXX Kedonganan bukan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tetapi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk uang muka sepeda motor, dan sepeda motor tersebut sudah dijual untuk membeli sepeda motor baru yang digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko tersebut hanya kontrak per tahun, dan sudah dijual beserta isinya untuk membangun rumah pada tahun 2006, dan sisanya untuk keperluan rumah tangga dan sudah habis 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa toko tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal XX Mei 2012 (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XX/XX/2010/PA.Bdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung tanggal XX April 2010 (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal XX Februari 2001 (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor : XX/XXX-XXX/XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh XXX Desa Adat Kedonganan tanggal XX Februari 2014 (P.4);
5. Asli Rincian Cicilan Kredit atas nama TERGUGAT Nomor: XXXXX.XX yang dikeluarkan oleh XXX Desa Adat Kedonganan tanggal XX Februari 2014 (P.5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi di atas telah dicap pos dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 15  
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan alat-alat bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu alat bukti surat berupa fotokopi kuitansi pembelian barang atas nama TERGUGAT tanggal XX Januari 2008 (T), tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang menurut Tergugat adalah hutang Tergugat yang belum terbayar untuk perbaikan rumah dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan alat bukti surat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat, kemudian baik Penggugat maupun Tergugat memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menempuh mediasi dengan hakim mediator sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 130 ayat (1) HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa: 1) sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di Kuta,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung dengan Nomer Sertifikat Hak Milik No: 80 Luas 231 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal XX Februari 2001; 2) hutang bersama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saat ini harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah ditempati oleh Tergugat Konvensi dengan istrinya dan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena itu Penggugat Konvensi meminta agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan selama rumah belum terjual Penggugat Konvensi ingin tinggal bersama di rumah yang merupakan harta bersama Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengakui secara murni dalil-dalil Penggugat Konvensi, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat telah terbukti sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, namun Tergugat Konvensi keberatan jika Penggugat Konvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi selama rumah belum terjual karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi sertifikat hak milik) meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Tergugat Konvensi karena asli sertifikat hak milik tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit di XXX Kedonganan sebagaimana diakui oleh Tergugat Konvensi dan sesuai dengan bukti P.4 (asli surat keterangan dari XXX Kedonganan), merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka telah terbukti bahwa harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di wilayah hukum Kabupaten Badung, oleh karena itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa

Halaman 7 dari 15  
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili gugatan harta bersama Penggugat Konvensi sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi akta cerai telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi sebagai janda dari Tergugat Konvensi sehingga merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa asli Prima Nota Rincian Cicilan Kredit atas nama TERGUGAT Nomor: XXXXX.XX yang dikeluarkan oleh XXX Desa Adat Kedonganan tanggal XX Februari 2014 merupakan akta otentik dan telah diakui oleh Tergugat Konvensi, sehingga terbukti bahwa per Februari 2014 sisa pokok pinjaman Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 16.697.841,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian sisa pokok pinjaman per Mei 2014 jika angsuran bulan Maret dan April 2014 telah dibayar adalah Rp. 15.197.841,- (lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak ada relevansinya sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, alat-alat bukti P.2 sampai dengan P.5 telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa:

- a. sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di Kuta, Kabupaten Badung dengan Nomer Sertifikat Hak Milik No: 80 Luas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal XX Februari 2001;

b. hutang bersama sebesar Rp. 15.197.841,- (lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah); dan saat ini harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah ditempati oleh Tergugat Konvensi dengan istrinya, dan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI maka janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua harta bersama tersebut secara natura kepada Penggugat Konvensi dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan seperdua hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena terbukti sisa utang di XXX Kedonganan sebesar Rp 15.197.841,- (lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) merupakan utang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari utang bersama tersebut, maka baik Penggugat Konvensi

Halaman 9 dari 15  
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat Konvensi berkewajiban menanggung utang bersama tersebut masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan pengakuan Tergugat Konvensi, cicilan utang tersebut selama ini dibayar oleh Tergugat Konvensi, karena terbukti hutang pada XXX Kedongsongan tersebut merupakan hutang bersama, maka cicilan utang tersebut selanjutnya menjadi kewajiban bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Konvensi untuk tinggal bersama di rumah yang menjadi harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang saat ini ditempati oleh Tergugat Konvensi, istri Tergugat Konvensi, dan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, selama rumah tersebut belum terjual, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Konvensi dapat menimbulkan kondisi yang tidak harmonis dalam rumah tangga Tergugat Konvensi bersama dengan istrinya, selain itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai sehingga tidak lagi memiliki hubungan mahram, dan akan menimbulkan fitnah jika tinggal bersama dalam satu rumah, oleh karena itu tuntutan Penggugat Konvensi patut ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena Penggugat Konvensi pun mempunyai hak terhadap harta bersama tersebut yang selama ini ditempati oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan prinsip keadilan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagai bentuk kompensasi atas hak Penggugat Konvensi untuk tinggal di rumah yang menjadi harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka selama harta bersama yang berupa rumah tersebut belum terjual dan hasilnya dibagi untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi harus membayar biaya pengganti tempat tinggal Penggugat Konvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga sewa kamar kos per bulan di wilayah Badung dan Denpasar rata-rata seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk membayar biaya pengganti tempat tinggal kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama harta bersama yang berupa rumah belum dapat dibagi untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dalam jawabannya mendalilkan bahwa masih terdapat harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang juga harus dibagi dua yaitu berupa sebuah toko aksesoris Jalan Benesari Kuta bernama Koralum Studio 57 dengan nilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan toko tersebut sudah dipindahtanggankan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban dan berhubungan dengan gugatan konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima sesuai dengan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui secara berklausula dalil Penggugat Rekonvensi yaitu harta bersama berupa toko yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, karena menurut Tergugat Rekonvensi toko tersebut hanya kontrak per tahun, dan sudah dijual beserta isinya untuk membangun rumah pada tahun 2006, dan sisanya untuk keperluan rumah tangga dan sudah habis 3 tahun yang lalu, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti surat T yang berupa fotokopi kuitansi

Halaman 11 dari 15  
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang atas nama TERGUGAT tanggal XX Januari 2008 dari toko XXXXXX Nusa Dua, yang menurut Penggugat Rekonvensi adalah hutang Penggugat Rekonvensi yang belum terbayar untuk perbaikan rumah dahulu;

Menimbang, bahwa meski alat bukti T tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai dan tidak dicap pos, tetapi diakui oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 311 RBG, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi masih memiliki hutang sejumlah Rp. 2.323.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 30 Januari 2008;

Menimbang, bahwa karena hutang Penggugat Rekonvensi tersebut di atas terjadi selama masih dalam ikatan perkawinan, dan digunakan untuk keperluan keluarga, maka pertanggungjawaban hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung hutang bersama sejumlah Rp. 2.323.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan masing-masing berkewajiban untuk melunasi separuh dari hutang tersebut;

Menimbang, bahwa karena selain bukti T Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti lain yang dapat membuktikan dalil mengenai harta bersama berupa sebuah toko aksesoris Kuta bernama XXXXXXXXXXXX dengan nilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan toko tersebut sudah dipindahtangankan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

### PRIMAIR

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
  - a. sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di Kuta, Kabupaten Badung dengan Sertifikat Hak Milik No: 80 Luas 231 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal XX Februari 2001;
  - b. hutang bersama di XXX Kedonganan sisa pokok pinjaman sejumlah Rp. 15.197.841,- (lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai penanggung sisa hutang bersama pada XXX Kedonganan sebesar Rp. 15.197.841,- (lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dengan masing-masing berkewajiban untuk membayar setengah cicilannya setiap bulan sampai utang tersebut lunas;

Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua harta bersama pada poin 2.a tersebut secara natura kepada Penggugat Konvensi dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan seperdua hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai penanggung hutang bersama pada Toko XXXXX XXXXXX Nusa Dua sejumlah Rp. 2.323.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan masing-masing berkewajiban untuk melunasi separuh dari hutang tersebut;
3. Menolak selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### SUBSIDER

1. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pengganti tempat tinggal kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama harta bersama yang berupa rumah belum dapat dibagi untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai objek harta bersama berupa rumah yang terletak di Kuta, Kabupaten Badung terjual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal XX April 2014 M bertepatan dengan tanggal XX Jumadil Akhir 1435 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai hakim Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari Rabu tanggal XX Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal XX Rajab 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS

ttd

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ANGGOTA MAJELIS

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

### Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Halaman 15 dari 15

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15